

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ACE HANDIMAN, S.H., dan SOFYAN ANWAR, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum " AC HANDIMAN, SH & ASSOCIATES" berkantor di jalan Lodaya No. 15 A Burangrang Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2017, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3180/Pdt.G/2017/PA.Badg, tanggal 05 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Desember 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Desember 2017, dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 03 Januari 2018 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 03 Januari 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2017, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 09 Januari 2018 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 09 Januari 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 03 Januari 2018 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 09 Januari 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Januari 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 15 Januari 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 17 Januari 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Januari 2018, dengan Nomor

0027/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pemanding dan Penggugat/ Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/0424/ Hk.05/I/2018 tanggal 23 Januari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bandung, sedangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak Memori Banding Pemanding dan Menerima putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3180/Pdt.G/2017/ PA.Badg. tanggal 05 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2011, di Kator Urusan Agama Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/Kua.10.19.11/PW.01/DN/07/2017. Setelah menikah

tinggal di Jalan Sari Indah VII No. 18, RT. 007, RW. 011, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 2 April 2016. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sejak pernikahan tidak terbuka dalam masalah keuangan/ekonomi, Tergugat kurang bisa menerima pendapat Penggugat dalam masalah rumah tangga, Tergugat pernah berkata kasar ketika terjadi pertengkaran, dan puncaknya sejak Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan yang pada pokoknya mengakui tentang pernikahannya dan telah dikaruniai seorang anak, namun membantah semua alasan-alasan gugatan cerainya dan menolak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/kua.10.19.11/PW.01/DN/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, bermaterai cukup (P.1) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi; sedangkan Tergugat juga mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 750/77/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong bermaterai cukup (T.1) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.1, merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat dalam keterangannya menyatakan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2017 sering timbul perselisihan dan pertengkaran, saksi dengar dari keluhan Penggugat. Penyebabnya karena Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan, Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat dan sudah tujuh bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat dalam keterangannya, menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2017 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena masalah ekonomi sejak menikah Tergugat tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Tergugat dalam keterangannya mengatakan, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, saksi tahu hal ini dari cerita Tergugat, dan sudah tujuh bulan terakhir mereka berpisah rumah. Demikian pula saksi kedua dari Tergugat dalam keterangannya menyatakan pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Januari 2017 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui dari cerita Tergugat sendiri, dan sudah tujuh bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2011 dan telah dikaruniai seorang anak, sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017, dan sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-isteri. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang

dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat Majelis Hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab fiqh yang berbunyi:

ولو اذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

(Dan apabila seorang isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3180/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 05 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3180/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 05 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Harmaen, M.H. dan Drs. Burhanuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Drs. Burhanuddin

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanl Ibad, S.Ag.,M.M.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |